MATERI REGULASI · PJK

Penghentian & Penundaan Transaksi

Per-PPATK | Nomor 18/2017 | Tahun 2017

> Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 22 Desember 2017

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur kapan dan bagaimana bank menghentikan sementara transaksi atas permintaan PPATK, atau menunda transaksi atas inisiatif sendiri atau perintah aparat.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 8/2010 memberi PPATK wewenang meminta penghentian sementara transaksi, serta memberi bank dan aparat penegak hukum wewenang menunda transaksi. Aturan ini menggantikan PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 dan menambah dasar daftar sanksi PBB terkait teroris.

Untuk: PJK

Topik: penghentian sementara & penundaan transaksi

Berlaku sejak 22 Desember 2017

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Penghentian sementara = bank tidak menjalankan transaksi atas permintaan PPATK. Penundaan = atas inisiatif bank sendiri atau perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pasal 1 angka 3–4 Sumber: web.archive.org

2 Bank menghentikan transaksi segera setelah menerima surat PPATK, membuat berita acara, dan melapor ke PPATK paling lama 1 hari kerja.

Pasal 4 ayat (1)–(2) Sumber: web.archive.org

3 Penghentian sementara paling lama 5 hari kerja dan dapat diperpanjang PPATK paling lama 15 hari kerja. Salinan berita acara dikirim ke nasabah paling lama 1 hari kerja.

Pasal 4 ayat (3)–(4), Pasal 6 Sumber: web.archive.org

4 Bank boleh menunda transaksi paling lama 5 hari kerja bila nasabah diduga memakai hasil tindak pidana, menampungnya di rekening, atau memakai dokumen palsu.

Pasal 12 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Penundaan atas inisiatif bank wajib dilaporkan ke PPATK dengan berita acara paling lama 24 jam; salinan berita acara diberikan ke nasabah.

Pasal 14 ayat (3)–(4) Sumber: web.archive.org

6 Pada hari kerja kelima bank memutuskan menjalankan atau menolak transaksi (mis. mengembalikan dana ke pengirim/penyetor korban), sepanjang tidak ada perintah lain.

Pasal 14 ayat (6)–(8) Sumber: web.archive.org

7 Perintah penundaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim dilaksanakan seketika; berita acara diserahkan ke pemberi perintah paling lama 1 hari kerja.

Pasal 17 ayat (3)–(5) Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Siapkan prosedur dan format berita acara penghentian sementara serta penundaan transaksi.
- Laporkan penghentian sementara ke PPATK paling lama 1 hari kerja dan penundaan atas inisiatif sendiri paling lama 24 jam.
- Berikan salinan berita acara kepada nasabah.
- Putuskan nasib transaksi yang ditunda paling lambat hari kerja kelima.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Teller

Bila nasabah memakai dokumen yang diduga palsu atau dana diduga hasil kejahatan, tahan transaksinya dan segera lapor atasan/petugas APU-PPT.

Customer Service

Serahkan salinan berita acara penghentian/penundaan kepada nasabah dan arahkan keberatan atas penghentian sementara ke PPATK.

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Buat berita acara, pantau tenggat 24 jam/1 hari kerja/5 hari kerja, dan kirim laporan ke PPATK atau aparat yang memerintahkan.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan surat PPATK atau aparat penegak hukum diterima unit berwenang dan dijalankan segera di kantor terkait.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Penghentian sementara

Bank tidak menjalankan transaksi atas permintaan PPATK.

Penundaan transaksi

Bank tidak menjalankan transaksi atas inisiatif sendiri atau perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Berita acara

Catatan resmi tertulis pelaksanaan penghentian/penundaan, dibuat di hadapan saksi pegawai bank.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bank menunda transaksi karena KTP nasabah diduga palsu. Kapan harus melapor ke PPATK?

JAWABAN

Paling lama 24 jam sejak penundaan dilakukan, dengan melampirkan berita acara.

TANYA 2

Berapa lama penghentian sementara atas permintaan PPATK berlaku?

JAWABAN

Paling lama 5 hari kerja, dan dapat diperpanjang PPATK paling lama 15 hari kerja.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; mencabut PER-03/1.02.1/PPATK/03/12. Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 (tanggal di JDIH 22-12-2017).

Diperiksa 17 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20220307172705/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Perka No 18 Thn 2017.pdf

ppatk.go.id
https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/600/peraturan-ppatk-nomor-18-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-penghentian-sementara-dan-penundaan-transaksi-oleh-penyedia-jasa-keuangan

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- Naskah berupa pindaian, dibaca lewat OCR dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17–11–2026; cocokkan angka dengan naskah asli.
- Halaman Pedoman Pelaporan ppatk.go.id masih menyebut aturan lama PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 walau tautannya ke Peraturan PPATK 18/2017.
- Surat Edaran PPATK tentang jenis transaksi yang dapat dihentikan/ditunda (disebut Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3)) belum dicari.